



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN jth

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Burhanuddin Bin Sofyan
2. Tempat lahir : Engking
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/25 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lamreuh, Gampong Rima Keuneurom, Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Taufik Hidayat, S.H., dan Yusrizal, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (BBH- SK) Banda Aceh beralamat di Jln Panglath No.43 Gampong Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 12 September 2019;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN jth tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN jth tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BURHANUDDIN bin SOFYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah bungkusan plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas gram)
  - 1 (satu) unit Hp merk ADVAN.
  - 1 (satu) unit Hp merk MI.
  - 1 (satu) unit Hp merk VIVO.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa KASDIANA Bin M. KASEM

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Burhanuddin Bin Sofyan sekira Bulan Februari 2019 atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di Dusun Lamreh Gp. Rima Keuneurom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis sabu" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 di Dusun Lamreh Gp. Rima Keuneurom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, saksi Ahmad Zaki datang ke tempat terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menghisap sabu, kemudian terdakwa mengatakan tidak mau, setelah itu Saksi Ahmad Zaki pulang.

Bahwa sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ingin menghisap sabu dan terdakwa menelpon Saksi Ahmad Zaki pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 lalu terdakwa mengatakan ada uang Rp 50.000 untuk beli sabu. Kemudian saksi Ahmad Zaki datang ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Kasdiana untuk mengambil uang terdakwa Rp 50.000,-. Setelah menambahkan uang sebesar Rp 50.000 saksi Ahmad Zaki dan Saksi Kasdiana membeli sabu di saksi Afrijal dengan nominal Rp 150.000,-. Setelah membeli sabu tersebut terdakwa, saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki ditangkap di Dusun Lamreh Gp. Rima Keuneurom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar pada hari Kamis 28 Februari 2019 jam 21.30 wib.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Banda Aceh dengan Nomor : 142 – S/BAP.S1/03-19 yaitu jenis barang 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas gram) keterangan habis dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Sumatera Utara Nomor: 2811/NNF/2019, tanggal 15 Maret 2019, bahwa barang bukti yang disita petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh dari sdr BURHANNUDDIN bin SOFYAN, DKK adalah benar mengandung METAMFETAMINA (sabu ) positif narkoba jenis sabu dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba (terlampir).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa Burhanuddin bin Sofyan pada hari, tanggal dan waktu yang tidak terdakwa ingat lagi namun di dalam tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Lamreh Gp. Rima Keuneurom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hkhkum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*, di mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Burhanuddin bin Sofyan pada 28 Februari 2019 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa ada menggunakan sabu pada bulan Februari yang di mana terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak berwenang serta dibuktikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R/149/III/YAN.2.4/2019/RS.BHY tanggal 9 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ludia Rini Hartatie NIP 19790602 200812 2 001 selaku Waka Rumkit Bhayangkara Polda Aceh dengan kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine barang bukti a.n. Burhanuddin bin Sofyan.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Okta Reza Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dan saksi Mirza Rafiq yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Kasdiana Bin M. Kasem dan saksi Ahmad Zaki Bin Abdul Wahid pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun Lamreh Gp. Rima Keuneurom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk ADVAN, 1 (satu) unit Hp merk MI, 1 (satu) unit Hp merk VIVO;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh saksi Ahmad Zaki;
- Bahwa Terdakwa, saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki, mengakui bahwa 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki yang rencananya akan dipergunakan/dihisap bersama-sama;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki dari Afrijal Bin Abdul Hamid di gampong Lam Teungoh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wib dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku pengguna narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Dusun Lamreh Gp. Rima Keuneurom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian di sebuah rumah di Dusun Lamreh Gp. Rima Keuneurom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki, selanjutnya saksi dan rekan saksi menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkotika jenis sabu disaku celana sebelah kanan yang dipakai oleh saksi Ahmad Zaki, selanjutnya Terdakwa, saksi Kasdiana

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saksi Ahmad Zaki beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Mirza Rafiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Okta Reza Putra yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Kasdiana Bin M. Kasem dan saksi Ahmad Zaki Bin Abdul Wahid pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun Lamreh Gp. Rima Keuneurom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk ADVAN, 1 (satu) unit Hp merk MI, 1 (satu) unit Hp merk VIVO;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh saksi Ahmad Zaki;
- Bahwa Terdakwa, saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki mengakui bahwa 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki yang rencananya akan dipergunakan/dihisap bersama-sama;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki dari Afrijal Bin Abdul Hamid di gampong Lam Teungoh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wib dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku pengguna narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Dusun Lamreh Gp. Rima Keuneurom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Jth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian di sebuah rumah di Dusun Lamreh Gp. Rima Keuneurom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki, selanjutnya saksi dan rekan saksi menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkotika jenis sabu disaku celana sebelah kanan yang dipakai oleh saksi Ahmad Zaki, selanjutnya Terdakwa, saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Kasdiana Bin M. Kasem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan Penangkapan terhadap saksi, Terdakwa, dan saksi Ahmad Zaki Bin Abdul Wahid pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun Lamreh Gp. Rima Keuneurom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa, dan saksi Ahmad Zaki ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk ADVAN, 1 (satu) unit Hp merk MI, 1 (satu) unit Hp merk VIVO;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh saksi Ahmad Zaki;
- Bahwa 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi, Terdakwa, dan saksi Ahmad Zaki yang rencananya akan dipergunakan/dihisap bersama-sama;
- Bahwa awalnya saksi Ahmad Zaki menghubungi saksi dan menanyakan kepada saksi dimana bisa beli sabu, lalu saksi

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi teman saksi (Sdr. Afrijal Bin Abdul Hamid) dan dia mengatakan ada temannya yang menjual sabu, kemudian saksi pergi menjemput saksi Ahmad Zaki di Gp. Rima Jeune Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan pergi menuju ke tempat Sdr. Afrijal dan didalam perjalanan saksi Ahmad Zaki ditelepon oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa ada uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu, kemudian saksi Ahmad Zaki datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi untuk mengambil uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa lalu saksi dan saksi Ahmad Zaki pergi menuju ke rumah Sdr. Afrijal di Gampong Lam Teungoh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, setelah menerima sabu tersebut lalu saksi Ahmad Zaki menyimpannya dalam saku celana yang digunakannya, kemudian saksi dan saksi Ahmad Zaki kembali ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa dan saksi Ahmad Zaki;

- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut adalah menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Ahmad Zaki sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi maupun terdakwa dan saksi Ahmad Zaki tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Ahmad Zaki Bin Abdul Wahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan Penangkapan terhadap saksi, Terdakwa, dan saksi Kasdiana Bin M. Kasem pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun Lamreh Gp. Rima Keuneurom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa, dan saksi Kasdiana ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk ADVAN, 1 (satu) unit Hp merk MI, 1 (satu) unit Hp merk VIVO;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh saksi;
- Bahwa 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi, Terdakwa, dan saksi Kasdiana yang rencananya akan dipergunakan/dihisap bersama-sama;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu namun Terdakwa tidak mau, lalu saksi pulang ke rumah, sesampainya di rumah kemudian saksi menghubungi saksi Kasdiana dan menanyakan kepada saksi Kasdiana dimana bisa beli sabu, lalu saksi Kasdiana mengatakan tidak tahu dan akan menanyakan kepada temannya, tidak lama kemudian saksi Kasdiana kembali menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada temannya (Sdr. Afrijal Bin Abdul Hamid) yang menjual sabu, kemudian saksi Kasdiana pergi menjemput saksi di Gp. Rima Jeune Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar lalu saksi dan saksi Kasdiana pergi menuju ke tempat Sdr. Afrijal dan didalam perjalanan saksi ditelepon oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa ada uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu, kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi Kasdiana untuk mengambil uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa lalu saksi dan saksi Kasdiana pergi menuju ke rumah Sdr. Afrijal di Gampong Lam Teungoh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, setelah menerima sabu tersebut lalu saksi menyimpannya dalam saku celana yang saksi gunakan kemudian saksi dan saksi Kasdiana kembali ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa, dan saksi Kasdiana;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut adalah menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi maupun terdakwa dan saksi Kasdiana tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Kasdiana Bin M. Kasem dan saksi Ahmad Zaki Bin Abdul Wahid pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun Lamreh Gp. Rima Keuneurom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk ADVAN, 1 (satu) unit Hp merk MI, 1 (satu) unit Hp merk VIVO;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh saksi Ahmad Zaki;
- Bahwa 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki yang rencananya akan dipergunakan/dihisap bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 di Dusun Lamreh Gp. Rima Keuneurom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, saksi Ahmad Zaki datang ke tempat terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menghisap sabu, namun terdakwa mengatakan tidak mau, setelah itu Saksi Ahmad Zaki pulang, kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ingin menghisap sabu lalu terdakwa menelpon Saksi Ahmad Zaki dan mengatakan terdakwa ada uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli sabu. Kemudian saksi Ahmad Zaki datang ke rumah terdakwa

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan saksi Kasdiana untuk mengambil uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut lalu saksi Ahmad Zaki dan Saksi Kasdiana pergi membeli sabu.

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi Ahmad Zaki dan saksi Kasdiana kembali ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Zaki dan saksi Kasdiana dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh saksi Ahmad Zaki.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Banda Aceh dengan Nomor : 142 – S/BAP.S1/03-19 tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh SYAMSULSYAH RIZAL NIK.P.67.95.1630, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas gram).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Sumatera Utara Nomor: 2811/NNF/2019, tanggal 15 Maret 2019, bahwa barang bukti yang disita petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh dari sdr BURHANUDDIN bin SOFYAN, DKK adalah benar mengandung METAMFETAMINA (sabu) positif narkotika jenis sabu dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (terlampir).
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R/149/III/YAN.2.4/2019/RS.BHY tanggal 9 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ludia Rini Hartatie NIP 19790602 200812 2 001 selaku Waka Rumkit Bhayangkara Polda Aceh dengan kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine barang bukti a.n. Burhanuddin bin Sofyan.

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas gram)
- 1 (satu) unit Hp merk ADVAN.
- 1 (satu) unit Hp merk MI.
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu diperlihatkan di persidangan dan telah diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Kasdiana Bin M. Kasem dan saksi Ahmad Zaki Bin Abdul Wahid pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun Lamreh Gp. Rima Keuneurom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk ADVAN, 1 (satu) unit Hp merk MI, 1 (satu) unit Hp merk VIVO;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh saksi Ahmad Zaki;
- Bahwa 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki yang rencananya akan dipergunakan/dihisap bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 di Dusun Lamreh Gp. Rima Keuneurom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, saksi Ahmad Zaki datang ke tempat terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menghisap sabu, namun terdakwa mengatakan tidak mau, setelah itu

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Zaki pulang, kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ingin menghisap sabu lalu terdakwa menelpon Saksi Ahmad Zaki dan mengatakan terdakwa ada uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli sabu. Kemudian saksi Ahmad Zaki datang ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Kasdiana untuk mengambil uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut lalu saksi Ahmad Zaki dan Saksi Kasdiana pergi membeli sabu.

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi Ahmad Zaki dan saksi Kasdiana kembali ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Zaki dan saksi Kasdiana dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh saksi Ahmad Zaki.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

*Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Jth*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Burhanuddin Bin Sofyan yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

## 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan kata-kata "tanpa hak" mempunyai arti "tidak mempunyai hak" "tanpa izin dari yang berwenang", "bertentangan dengan hukum" atau "bertentangan dengan keputusan atau kelayakan". Dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Kasdiana Bin M. Kasem dan saksi Ahmad Zaki Bin Abdul Wahid pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun Lamreh Gp. Rima Keuneurom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkotika jenis sabu disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh saksi Ahmad Zaki, 1 (satu) unit Hp merk ADVAN, 1 (satu) unit Hp merk MI, 1 (satu) unit Hp merk VIVO;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 di Dusun Lamreh Gp. Rima Keuneurom Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, saksi Ahmad Zaki datang ke tempat terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menghisap sabu, namun terdakwa mengatakan tidak mau, setelah itu Saksi Ahmad Zaki pulang, kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ingin menghisap sabu lalu terdakwa menelpon Saksi Ahmad Zaki dan mengatakan terdakwa ada uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli sabu. Kemudian saksi Ahmad Zaki datang ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Kasdiana untuk mengambil uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut lalu saksi Ahmad Zaki dan Saksi Kasdiana pergi membeli sabu, kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi Ahmad Zaki dan saksi Kasdiana kembali ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Zaki dan saksi Kasdiana dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh saksi Ahmad Zaki.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas ternyata bahwa 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki yang rencananya akan dipergunakan/dihisap bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Kasdiana dan saksi Ahmad Zaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R/149/III/YAN.2.4/2019/RS.BHY tanggal 9 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ludia Rini Hartatie NIP 19790602 200812 2 001 selaku Waka Rumkit Bhayangkara Polda Aceh dengan kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine barang bukti a.n. Burhanuddin bin Sofyan, dan dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa selama telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas gram)
- 1 (satu) unit Hp merk ADVAN.
- 1 (satu) unit Hp merk MI.
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO.

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan guna pembuktian perkara lain, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa KASDIANA Bin M. KASEM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Burhanuddin Bin Sofyan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas gram)
  - 1 (satu) unit Hp merk ADVAN.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk MI.
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa KASDIANA Bin M. KASEM

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019, oleh kami, Hj. Tuty Anggrainy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., dan Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 21 Nopember 2019, hari oleh Hj. Tuty Anggrainy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., dan Dhitya Kusumaning P, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh T. Bustami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Ardyansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H.

Hj. Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Dhitya Kusumaning P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T. Bustami, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)